

**EVALUASI RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
(Periode Tahun 2001 – 2004)**

**TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya
Program Studi D-3 Akuntansi Perpajakan**



**Disusun Oleh :
SUTARDI
NIM : F - 3402107**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2005**

ABSTRAKSI

EVALUASI RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR (Periode Tahun 2001 – 2004)

SUTARDI
F-3402107

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Retribusi parkir dipandang cukup potensial mengingat Kabupaten Karanganyar sebagai tempat perkonomian dengan arus perdagangan dan arus transportasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan yang baik sehingga dapat maksimal.

Retribusi parkir terdiri dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yaitu retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir di lokasi parkir, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat untuk tahun anggaran 2001 – 2004, yaitu untuk Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,21 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir rata-rata setiap tahun sebesar 0,15 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Dosen Tetap Akademi Terbuka
Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyusunan
materi ini telah menyetujui dan menandatangani surat ini sebagai pernyataan persetujuan.

Surakarta, Juni 2005

Disetujui dan diterima oleh :

Pembimbing



Doddy Setiawan, SE., Msi., Ak

NIP. 132 282 196

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh team penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Perpajakan

Surakarta, Juli 2005

Team Penguji Tugas Akhir :

1. S. Suranta, SE, MSt, Ak
NIP. 132 163 900
2. Doddy Setiawan, SE, MSt, Ak
NIP. 132 282 196

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the line is a circular stamp, partially obscured by the signature. The initials 'A-S' are written in blue ink to the right of the signature.

MOTTO

- ◆ Keindahan hidup adalah menerima ikhlas kehendak-Nya, berjuang dengan penuh semangat dan senantiasa berdo'a kepada Sang Pencipta
- ◆ Dibelakang sempitnya rasa takut terdapat luasnya rasa aman
- ◆ Dan awalnya kegembiraan merupakan puncak kesedihan, maka janganlah engkau berputus asa

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk :

- Bunda, bunda dan bunda, terima kasih karena engkau selalu menjadi sumber cinta yang tulus, inspirasi dan dukungan yang kukuh, terima kasih atas segala do'a dan kesabaranmu untuk kebahagiaanku
- Alm. Ayahanda tercinta
- Keluarga besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla, atas berkat rahmat serta karunia-NYA yang diberikan kepada kita semua dan penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “EVALUASI RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR (Periode Tahun 2001 – 2004)” dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih kurang dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah Azza Wa Jalla yang selalu memberikan rahmat dan karunia-NYA.
2. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, Msi., AK selaku Ketua Program D III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Doddy Setyawan, SE., Msi., Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Bapak Kepala Dipenda Karanganyar, yang telah memberikan ijin penelitian.
6. Seluruh pegawai dan staf Subdin P2O Kabupaten Karanganyar yang telah banyak memberikan materi, bahan dan masukan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
8. Keluarga besarku, Ibu, Mas, Mbak dan keponakanku yang telah memberikan dukungan moral, materi dan doanya sehingga semuanya dapat berjalan lancar.
9. Maestro.Com, instansi pertama yang memberi kerja dan “gaji” kepada penulis selama hampir 2 tahun sekaligus ilmu dan pengalaman, terima kasih mas Bayu dan mbak Ndari.
10. Teman-teman Pajak A '02 dan lainnya yang kenal sama aku terima kasih atas motivasi dan kebersamaan selama ini. Kalian telah memberi warna dalam kehidupanku.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis juga menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna untuk peningkatan pengetahuan dimasa mendatang.

Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAKSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah | 1 |
| 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | 1 |
| 2. Susunan Organisasi..... | 3 |
| 3. Dekripsi Jabatan..... | 6 |
| B. Latar Belakang Masalah | 14 |
| C. Perumusan Masalah..... | 16 |
| D. Tujuan Penelitian | 16 |
| E. Manfaat Penelitian | 17 |
| F. Analisis dan Pembahasan | 17 |

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori..... | 19 |
| 1. Dasar Hukum Retribusi Parkir | 20 |
| 2. Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi..... | 20 |
| 3. Tarif Retribusi Parkir | 21 |
| 4. Tata Cara Perizinan, Pemungutan, Penyetoran, dan Sanksi Administratif | 26 |
| B. Analisis dan Pembahasan | 29 |
| 1. Perkembangan Retribusi Parkir di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun anggaran 2001 – 2004 | 29 |
| 2. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 – 2004..... | 36 |
| 3. Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi Retribusi Parkir..... | 42 |
| 4. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kontribusi Retribusi Parkir..... | 43 |

BAB III TEMUAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kelebihan | 43 |
| B. Kelemahan | 44 |

BAB IV REKOMENDASI

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 45 |
| B. Saran..... | 45 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|---|-----|
| Tabel II.1. Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Tarif Parkir Biasa di Kabupaten Karanganyar..... | 22 |
| Tabel II.2. Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Tarif Parkir Berlangganan di Kabupaten Karanganyar..... | 23 |
| Tabel II.3. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Tarif Parkir Kawasan I di Kabupaten Karanganyar | 24 |
| Tabel II.4. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk tarif Parkir Kawasan II di Kabupaten Karanganyar..... | 25 |
| Tabel II.5. Prosentase Peningkatan / Penurunan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum | 30 |
| Tabel II.6. Prosentase Peningkatan / Penurunan Retribusi Tempat Khusus Parkir | 33 |
| Tabel II.7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 – 2004..... | 37 |
| Tabel II.8. Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2004 | 38 |
| Tabel II.9. Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2004 | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|---|-----|
| Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar | 5 |
| Gambar II.1. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir di Kabupaten Karanganyar | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar yang terletak di Jl. Lawu No. 194 Karanganyar dibentuk berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan desentralisasi di bidang pendapatan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penetapan pendapatan dan ketatausahaan.
- b. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan.
- d. Pengkoordinasian dalam bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penetapan pendapatan dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan, penetapan, dan penghasilan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan.
- g. Pengkoordinasian atas penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta pemasyarakatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan kepada daerah.
- h. Pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sumber penghasilan daerah adalah sebagai berikut.

- 1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari.
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Lain-lain usaha yang sah

2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah


2. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pendapatan
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari.
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian kepegawaian
 - c. Sub bagian keuangan
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari.
 - a. Seksi pendaftaran
 - b. Seksi pendataan
 - c. Seksi dokumentasi dan pengolahan data
4. Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari.
 - a. Seksi perhitungan dan penerbitan surat ketetapan
 - b. Seksi angsuran
 - c. Seksi pembukuan dan penerimaan, persediaan dan pelaporan
5. Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan lain-lain terdiri dari.
 - a. Seksi penagihan
 - b. Seksi keberatan
 - c. Seksi penerimaan lain-lain

6. Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional terdiri dari.
 - a. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional
 - b. Seksi evaluasi dan pengembangan pendapatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Cabang Dinas Pendapatan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN KARANGANYAR



3. Deskripsi Jabatan

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Karanganyar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Pengkoordinasian atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta pemasyarakatan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan kepada daerah.

2. Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Pernyusunan rencana kegiatan di bidang ketatausahaan urusan umum, kepegawaian, perawatan dan perlengkapan serta keuangan.
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatalaksanaan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari.

1) Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang pengelolaan keuangan.

3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan obyek pajak dan obyek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan

subyek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi berikut ini.

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari.

- 1) Seksi Pendaftaran

Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok mendistribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan

retribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2) Seksi Pendataan

Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok penghimpunan, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPPT yang belum diterima kembali.

3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Sub Dnas Penetapan, Pembkuandan Pelaporan mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta menata usahakan

jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT.

- b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan PBB.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Penetapan, penghitungan, dan penetapan pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta penghitungan besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi tentang ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT.
- c. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan besar kecilnya pajak dan retribusi daerah.

Sub Dinas Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari.

1) Seksi Perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan

Kepala Seksi Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas pokok menghitung besarnya pajak dan retribusi yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat ketetapan Pajak lainnya, mendistribusikan dan

menyampaikan arsip perpajakan dan retribusi daerah, membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.

2) Seksi Angsuran

Kepala Seksi Angsuran mempunyai tugas pokok menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan surat-surat perjanjian angsuran dan surat penetapan angsuran pemungutan/pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3) Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan

Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan, Persediaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lain serta SPPT PBB, yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan /pembayaran PBB serta menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak retribusi daerah serta PBB.

5. Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain

Kepala Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Melaksanakan tugas penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo.
- b. Pelayanan keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- c. Pengumpulan dan pengolahan data sumber penagihan, data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

Sub Dinas Penagihan dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari.

- 1) Sub Dinas Penagihan

kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

- 2) Seksi Keberatan

Kepala Seksi Keberatan mempunyai tugas pokok menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis Pertimbangan Pajak.

3) Seksi Penerimaan Lain-lain

Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sub Dinas Perencanaan Pengendalian Operasional

Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi berikut ini.

- a. Penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.

Sub Dinas Perencanaan Pengendalian operasional terdiri dari.

1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan

rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana kerja dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan

Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber pendapatan daerah, merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

B. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan satu-satunya sumber yang benar-benar murni dikelola oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu keberhasilan daerah dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilihat dari penerimaan dana dari sektor ini. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah retribusi daerah, karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi parkir.

Menurut Setiawan (2002), untuk daerah Surakarta jumlah penerimaan retribusi parkir tahun 2000 melampaui target yaitu sebesar 1,16 %, tahun 2001 meningkat sebesar 1,96 %, dan tahun 2002 meningkat sebesar 1,48 %. Akan

tetapi kalau realisasi penerimaan tersebut kita bandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dipenda Surakarta untuk tahun yang sama didapatkan hasil yang berbeda (terjadi penurunan).

Dengan melihat semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Karanganyar, hal ini terlihat dengan semakin menjamurnya toko-toko swalayan/ perbelanjaan, banyaknya event-event tertentu yang ada di Karanganyar seperti olah raga, pameran, serta pariwisata. Semua aktivitas di atas tentunya menggunakan sarana transportasi, apabila keberadaan transportasi meningkat diperlukan jalan dan sebuah tempat parkir yang baik, sehingga diharapkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi retribusi parkir bisa lebih optimal. Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah melalui pihak-pihak yang terkait perlu menyusun rencana penetapan dan penghitungan retribusi parkir untuk tempat-tempat yang belum terdaftar dalam penghitungan realisasi pendapatan daerah.

Evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan retribusi parkir untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan retribusi parkir dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar.

Peningkatan retribusi parkir diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan retribusi

daerah yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul “EVALUASI RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR (Periode Tahun 2001 – 2004)”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum obyek penelitian diatas dan dengan memahami arti pentingnya penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu komponen dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2001 – 2004?
3. Apa saja yang menghambat realisasi penerimaan retribusi parkir secara optimal, dan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mengoptimalkannya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan diatas penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar periode tahun 2001 – 2004.

2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2001 – 2004.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat realisasi penerimaan retribusi parkir secara optimal serta usaha yang ditempuh pemerintah daerah Karanganyar untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, merupakan sumbangan pikiran serta masukan dalam mengevaluasi penerimaan retribusi Parkir dan dalam melaksanakan pengawasan pemungutan retribusi Parkir agar tercapai hasil yang maksimal.

F. Analisis Dan Pembahasan

a. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

b. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui Undang-undang, Peraturan Daerah, literatur dan sumber-sumber lain.

2. Metodologi Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan, meliputi :
 - 1) Penelitian Observasi. Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti.
 - 2) Metode Wawancara. Yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada para pihak terkait.
 - 3) Metode Dokumentasi. Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data laporan atau tulisan dari Dipenda Karanganyar.
- b. Penelitian Kepustakaan. Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil dari buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.
- c. Teknik Analisis Data. Yaitu membandingkan antara data dengan realisasi.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Definisi atau pengertian dari pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan penagihan serta pengawasan penyetoran. Sebagai bagian dari retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar retribusi parkir dipandang cukup potensial mengingat Kabupaten Karanganyar sebagai tempat perekonomian dengan arus transportasi yang cukup tinggi. Adapun definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu maupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.

Retribusi parkir adalah retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan tempat parkir maupun tempat parkir khusus yang diselenggarakan secara tepat dengan menggunakan fasilitas parkir sendiri dan atau ditetapkan oleh Bupati/Pemerintah Daerah. Kendaraan yang dikenakan retribusi parkir dalam hal ini adalah setiap kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan. Retribusi parkir di daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan retribusi Tempat Khusus parkir

yang dalam pengelolaannya ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dalam hal ini dikelola oleh Subdin P2O (Perencanaan Pengendalian Operasional) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan yang menangani secara langsung retribusi parkir.

1. Dasar Hukum Retribusi Parkir

Ada dua jenis retribusi parkir yang dipungut Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- a. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan parkir dilokasi parkir.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang retribusi tempat Khusus parkir. Adalah penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

2. Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

- a. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - 1) Pungutan Retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum dinamakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- 2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
 - 3) Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
 - 4) Retribusi ini termasuk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir .
 - 3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
 - 4) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

3. Tarif Retribusi Parkir.

Klasifikasi dan besarnya tarif parkir ditetapkan sebagai berikut.

1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - a. Besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk tarif parkir biasa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.1

**Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Untuk Tarif Parkir Biasa di Kabupaten Karanganyar**

| No | Jenis Kendaraan | Tarif 3 jam Pertama | Tarif 1 jam berikutnya |
|----|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | Truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya | Rp. 2.000,00 | Rp. 300,00 |
| 2 | Bus atau sejenisnya | Rp. 1.000,00 | Rp. 300,00 |
| 3 | Truk tanpa gandengan, Mikro bus atau sejenisnya | Rp. 700,00 | |
| 4 | Jeep, Sedan, Station wagon, Pick up atau sejenisnya | Rp. 500,00 | Rp. 200,00 |
| 5 | Kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya | Rp. 200,00 | Rp. 100,00 |

Sumber : Perda No. 22 Tahun 2001

Ketentuan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk tarif biasa di Kabupaten Karanganyar tersebut, untuk ketentuan jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tarif tetap sama dengan ketentuan ini.

- b. Besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk tarif parkir berlangganan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel II.2

Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Untuk Tarif Parkir Berlangganan di Kabupaten Karanganyar

| No | Jenis Kendaraan | Tarif Parkir |
|----|---|---------------|
| 1 | Truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya | Rp. 60.000,00 |
| 2 | Bus atau sejenisnya | Rp. 50.000,00 |
| 3 | Truk tanpa gandengan, Mikro bus atau sejenisnya | Rp. 30.000,00 |
| 4 | Jeep, Sedan, Station wagon, Pick up atau sejenisnya | Rp. 15.000,00 |
| 5 | Kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya | Rp. 6.000,00 |

Sumber : Perda No. 22 Tahun 2001

Ketentuan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk tarif parkir berlangganan tersebut ditetapkan selama 1 (satu) tahun, untuk ketentuan jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tarif tetap sama dengan ketentuan ini.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- a. Besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk tarif Retribusi Pakir Kawasan I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.3

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Untuk Tarif Parkir Kawasan I di Kabupaten Karanganyar

| No | Jenis Kendaraan | Tarif Sekali Parkir |
|----|---|---------------------|
| 1 | Truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya | Rp. 3.000,00 |
| 2 | Bus atau sejenisnya | Rp. 2.500,00 |
| 3 | Truk tanpa gandengan, Mikro bus atau sejenisnya | Rp. 2.000,00 |
| 4 | Jeep, Sedan, Station wagon, Pick up atau sejenisnya | Rp. 1.000,00 |
| 5 | Kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya | Rp. 300,00 |

Sumber : Perda No. 15 Tahun 2002

Ketentuan Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk Kawasan I merupakan lokasi parkir yang terletak di Kota Karanganyar, Kota Jaten, Kota Colomadu, dan Kota Palur, pusat-pusat perdagangan dan industri, tempat-tempat wisata, keramaian insidental dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar.

- b. Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk tarif retribusi Parkir Kawasan II dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.4

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Untuk tarif Parkir Kawasan II di Kabupaten Karanganyar

| No | Jenis Kendaraan | Tarif Sekali Parkir |
|----|---|---------------------|
| 1 | Truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya | Rp. 2.000,00 |
| 2 | Bus atau sejenisnya | Rp. 1.500,00 |
| 3 | Truk tanpa gandengan, Mikro bus atau sejenisnya | Rp. 1.000,00 |
| 4 | Jeep, Sedan, Station wagon, Pick up atau sejenisnya | Rp. 500,00 |
| 5 | Kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya | Rp. 300,00 |

Sumber : Perda No. 15 Tahun 2002

Ketentuan Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk Kawasan II merupakan lokasi parkir yang terletak di luar Kawasan I yaitu di luar lokasi parkir yang terletak di Kota Karanganyar, Kota Jaten, Kota Colomadu, dan Kota Palur, pusat-pusat perdagangan dan industri, tempat-tempat wisata, keramaian insidental dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar.

4. Tata Cara Perizinan, Pemungutan, Penyetoran dan Sanksi Administratif.

Tata cara perizinan retribusi parkir adalah dengan cara calon petugas parkir datang ke Dinas Pendapatan Daerah di Subdin P2O bagian prparkiran untuk meminta izin menjadi petugas parkir resmi, dengan cara mendaftarkan diri dan mengisi formulir permohonan izin kemudian Subdin P2O akan mewawancarai dan mempertimbangkan apakah layak/tidak kemudian apabila layak akan diberikan izin untuk melakukan pemungutan retribusi parkir dan diberi seragam lengkap dengan atributnya.

Kemudian untuk tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi parkir adalah sebagai berikut.

1. Petugas Parkir

Petugas parkir setiap hari memungut retribusi kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan jenis obyeknya. Retribusi parkir ini di pungut dengan menggunakan tanda parkir/karcis. Kemudian untuk penyetoran hasil pemungutan disetorkan kepada koordinator petugas parkir paling lambat setiap tanggal 28 bulan berikutnya.

2. Koordinator Petugas Parkir

Bertugas menerima pembayaran dari petugas parkir dengan menyerahkan Tanda Bukti Penyetoran (TBP) kepada petugas parkir. Kemudian menyetorkan uang pendapatan retribusi parkir tersebut ke Pembantu Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

3. Pembantu Pemegang Kas Daerah

Pembantu Pemegang Kas Daerah bertugas menerima hasil penerimaan retribusi parkir. Pembantu Pemegang Kas Daerah wajib menyetorkan hasil penerimaan tersebut ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.


4. Kas Daerah

Kas daerah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kas daerah merupakan tempat penerimaan hasil retribusi parkir yang disetor.

Bagan II.1

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Retribusi Parkir di Kabupaten Karanganyar



Apabila dalam penyeteroran penerimaan retribusi parkir dilakukan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % per bulan atau 0,15 % per hari.

Dinas Pendapatan Daerah khususnya Subdin P2O akan melakukan pengawasan dalam menagani dan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir. Tata cara pengawasan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Inspeksi

Suatu bentuk pengawasan secara langsung yang sifatnya mendadak.

b. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan dilakukan dalam hal menyangkut masalah-masalah administrasi dan laporan keuangan.

c. Tindakan Korektif

Dilakukan apabila terjadi penyimpangan pada pelaksanaan yang menyalahi rencana/target yang ditetapkan dengan cara menetapkan sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan secara sengaja.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Perkembangan Retribusi Parkir di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun anggaran 2001 – 2004.

Berikut akan disajikan data mengenai penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan dengan tahun anggaran 2004. Apabila penerimaan retribusi parkir ini dari tahun ke tahun selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan yang signifikan maka dapat dikatakan bahwa upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini oleh Subdin Perencanaan Pengendalian Operasional (P2O) yang ditunjuk sebagai pelaksana/pengelola retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar telah berjalan baik.

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan retribusi parkir yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi tahun sebelumnya.

a. Prosentase peningkatan/penurunan retribusi Parkir kurun waktu tahun anggaran 2001 – 2004.

1) Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Berikut ini disajikan perincian prosentase peningkatan/penurunan penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dibanding dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya di daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel II.5
Prosentase Peningkatan / Penurunan
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

| No | Tahun Anggaran | Realisasi (Rp) | Prosentase Kenaikan (%) |
|----|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2000 | 29.900.000 | - |
| 2 | 2001 | 40.520.000 | 35,52 |
| 3 | 2002 | 49.220.000 | 21,47 |
| 4 | 2003 | 55.050.000 | 11,80 |
| 5 | 2004 | 58.100.000 | 5,54 |

Sumber : Dipenda Karanganyar

- a) Realisasi tahun anggaran tahun 2001 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2000.

Realisasi tahun anggaran 2001 : Rp. 40.520.000,00

Realisasi tahun anggaran 2000 : Rp. 29.900.000,00

Selisih (+) : Rp. 10.620.000,00

Prosentase Kenaikan sebesar $= \frac{10.620.000}{29.900.000} \times 100 \%$
 $= 35,52 \%$

- b) Realisasi tahun anggaran tahun 2002 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2001.

Realisasi tahun anggaran 2002 : Rp. 49.220.000,00

Realisasi tahun anggaran 2001 : Rp. 40.520.000,00

Selisih (+) : Rp. 8.700.000,00

Prosentase Kenaikan sebesar $= \frac{8.700.000}{40.520.000} \times 100 \%$
 $= 21,47 \%$

c) Realisasi tahun anggaran tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2002.

Realisasi tahun anggaran 2003 : Rp. 55.050.000,00

Realisasi tahun anggaran 2002 : Rp. 49.220.000,00

Selisih (+) : Rp. 5.810.000,00

Prosentase Kenaikan sebesar $= \frac{5.810.000}{49.220.000} \times 100 \%$
 $= 11,80 \%$

d) Realisasi tahun anggaran tahun 2004 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2003.

Realisasi tahun anggaran 2004 : Rp. 58.100.000,00

Realisasi tahun anggaran 2003 : Rp. 55.050.000,00

Selisih (+) : Rp. 3.050.000,00

Prosentase Kenaikan sebesar $= \frac{3.050.000}{55.050.000} \times 100 \%$
 $= 5,54 \%$

Dari penghitungan diatas diketahui bahwa Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum setiap tahunnya selama kurun waktu tahun anggaran 2001 – 2004 mengalami kenaikan dalam hal realisasi penerimaan. Untuk tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.620.000,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan Peraturan Daerah sehingga ada kenaikan tarif yang ditetapkan dalam pemungutan retribusi parkir, sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Pada tahun anggaran berikutnya yaitu pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.700.000,00, tetapi realisasi sebesar 49.220.000,00 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 55.000.000,00, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi, dan juga diakibatkan oleh terdapatnya beberapa lokasi pemungutan retribusi parkir yang dipandang cukup potensial dan strategis ternyata tidak dapat memenuhi target yang ditentukan.

Pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2004 terjadi peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu untuk tahun anggaran 2003 meningkat sebesar Rp. 5.810.000,00, dan untuk tahun 2004 meningkat sebesar Rp. 3.050.000,00 dalam hal realisasi penerimaan. Tetapi untuk tahun anggaran 2004 kenaikannya tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan masih banyaknya lahan potensial parkir yang belum dapat memenuhi target yang ditentukan.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2001 – 2004, hanya pada tahun 2002 yang penerimaannya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tetapi dalam penerimaan rata-rata retribusi parkir setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berikut perincian prosentase peningkatan/penurunan penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dibanding dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Tabel II.6
Prosentase Peningkatan / Penurunan
Retribusi Tempat Khusus Parkir

| No | Tahun Anggaran | Realisasi (Rp) | Prosentase Kenaikan (%) |
|----|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2000 | 17.990.000 | - |
| 2 | 2001 | 23.830.000 | 32,46 |
| 3 | 2002 | 33.810.000 | 41,88 |
| 4 | 2003 | 39.905.000 | 18,03 |
| 5 | 2004 | 49.810.000 | 24,82 |

Sumber : Dipenda Karanganyar

a) Realisasi tahun anggaran tahun 2001 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2000.

Realisasi tahun anggaran 2001 : Rp. 23.830.000,00

Realisasi tahun anggaran 2000 : Rp. 17.990.000,00

Selisih (+) : Rp. 5.840.000,00

Prosentase Kenaikan sebesar $= \frac{5.840.000}{17.990.000} \times 100\%$
 $= 32,46\%$

b) Realisasi tahun anggaran tahun 2002 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2001.

Realisasi tahun anggaran 2002 : Rp. 33.810.000,00

| | |
|-------------------------------|--|
| Realisasi tahun anggaran 2001 | : Rp. 23.830.000,00 |
| Selisih (+) | : Rp. 9.980.000,00 |
| Prosentase Kenaikan sebesar | $= \frac{9.980.000}{23.830.000} \times 100 \%$ |
| | = 41,88 % |

c) Realisasi tahun anggaran tahun 2003 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2002.

| | |
|-------------------------------|--|
| Realisasi tahun anggaran 2003 | : Rp. 39.905.000,00 |
| Realisasi tahun anggaran 2002 | : Rp. 33.810.000,00 |
| Selisih (+) | : Rp. 6.095.000,00 |
| Prosentase Kenaikan sebesar | $= \frac{6.095.000}{33.810.000} \times 100 \%$ |
| | = 18,03 % |

d) Realisasi tahun anggaran tahun 2004 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2003.

| | |
|-------------------------------|--|
| Realisasi tahun anggaran 2004 | : Rp. 49.810.000,00 |
| Realisasi tahun anggaran 2003 | : Rp. 39.905.000,00 |
| Selisih (+) | : Rp. 9.905.000,00 |
| Prosentase Kenaikan sebesar | $= \frac{9.905.000}{39.905.000} \times 100 \%$ |
| | = 24,82 % |

Dari penghitungan di atas diketahui bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir setiap tahunnya selama tahun anggaran 2001- 2004 mengalami peningkatan yang menggembirakan.

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan merupakan obyek retribusi yang baru ditetapkan pada tahun 2000, sehingga target dan realisasi yang ditetapkan tidak begitu besar. Pada tahun 2001 Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan Rp. 24.000.000,00 sedangkan realisasinya hanya Rp. 23.830.000,00, dengan kata lain penerimaan retribusi untuk tahun 2001 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir tergantung pada penyelenggaraan event-event yang diselenggarakan di Kabupaten Karanganyar

Pada tahun 2002 ada perubahan Peraturan Daerah dan perubahan tarif pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun anggaran 2002 terjadi peningkatan sebesar Rp. 9.980.000,00, begitu juga untuk tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar Rp. 6.095.000,00. Dalam realisasi penerimaannya juga dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk tahun anggaran 2004 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.905.000,00. Dalam hal realisasi penerimaannya juga dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 45.000.000,00 sedangkan realisasinya yaitu Rp. 49.810.000,00.

Dari total penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Karanganyar penyumbang terbanyak adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

RSU. Sedangkan untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal tidak begitu besar. Dengan demikian upaya peningkatan yang dilakukan oleh Dipenda dalam hal ini Subdin P2O terhadap Retribusi Tempat Khusus Parkir terus dikelola dengan baik.

2. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 – 2004.

Kontribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “uang iuran (kepada perkumpulan); sumbangan”. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan.

Dalam arti sumbangan/kontribusi tersebut maka yang dimaksud dengan kontribusi retribusi parkir dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sesuatu yang diberikan dari pelaksana pemungutan retribusi. Peran retribusi parkir dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dapat dilihat dari kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut disajikan tabel target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004.

Tabel II.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 - 2004

| No | Tahun Anggaran | Target PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Prosentase Realisasi dan Target (%) |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2001 | 15.542.155.000 | 16.545.956.474 | 106,46 |
| 2 | 2002 | 20.090.930.000 | 22.497.807.067 | 111,98 |
| 3 | 2003 | 23.665.569.000 | 24.999.337.372 | 105,64 |
| 4 | 2004 | 27.490.696.000 | 29.485.027.926 | 107,25 |
| Rata-rata | | | | 107,83 |

Sumber : Data Dipenda Kabupaten Karanganyar

Dari data tabel diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui sebagai berikut.

a. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Besarnya kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu dengan cara membandingkan antra realisasi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut kontribusi dari Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2001 -2004.

Tabel II.8
Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2001 - 2004

| No | Tahun Anggaran | Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum | Realisasi PAD (Rp) | Prosentase (%) |
|-----------|----------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2001 | 40.520.000 | 16.545.956.474 | 0,24 |
| 2 | 2002 | 49.220.000 | 22.497.807.067 | 0,22 |
| 3 | 2003 | 55.050.000 | 24.999.337.372 | 0,22 |
| 4 | 2004 | 58.100.000 | 29.485.027.926 | 0,19 |
| Rata-rata | | | | 0,21 |

Sumber : Data Dipenda Kabupaten Karanganyar

1) Tahun anggaran 2001

Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp. 40.520.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 16.545.956.474

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{40.520.000}{16.545.956.474} \times 100 \%$$

$$= 0,24 \%$$

2) Tahun anggaran 2002

Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp. 49.220.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 22.497.807.067

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{49.220.000}{22.497.807.067} \times 100 \%$$

$$= 0,22 \%$$

3) Tahun anggaran 2003

Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp. 55.030.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 24.999.337.372

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{55.030.000}{24.999.337.372} \times 100 \%$$

$$= 0,22 \%$$

4) Tahun anggaran 2004

Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Rp. 58.100.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 29.485.072.926

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{58.100.000}{29.485.072.926} \times 100 \%$$

$$= 0,19 \%$$

Dari penghitungan diatas diketahui bahwa setiap tahun selama kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004 kontribusi yang dihasilkan oleh Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kenaikan dalam realisasi pendapatan dari beberapa

jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya. Namun secara keseluruhan rata-rata kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar sebesar 0,21 %.

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut disajikan kontribusi dari Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2004.

Tabel II.9

**Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2001 - 2004**

| No | Tahun Anggaran | Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir | Realisasi PAD (Rp) | Prosentase (%) |
|-----------|----------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2001 | 23.830.000 | 16.545.956.474 | 0,14 |
| 2 | 2002 | 33.810.000 | 22.497.807.067 | 0,15 |
| 3 | 2003 | 39.905.000 | 24.999.337.372 | 0,16 |
| 4 | 2004 | 49.810.000 | 29.485.027.926 | 0,16 |
| Rata-rata | | | | 0,15 |

Sumber : Data Dipenda Kabupaten Karanganyar

1) Tahun anggaran 2001

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 23.830.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 16.545.956.474

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{23.830.000}{16.545.956.474} \times 100 \%$$

$$= 0,14 \%$$

2) Tahun anggaran 2002

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 33.810.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 22.497.807.067

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{33.810.000}{22.497.807.067} \times 100 \%$$

$$= 0,15 \%$$

3) Tahun anggaran 2003

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 39.905.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 24.999.337.372

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{39.905.000}{24.999.337.372} \times 100 \%$$

$$= 0,16 \%$$

4) Tahun anggaran 2004

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 49.810.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp 29.485.072.926

Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar :

$$= \frac{49.810.000}{29.485.072.926} \times 100 \%$$

$$= 0,16 \%$$

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dalam realisasinya. Hal ini diakibatkan karena adanya kenaikan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir diimbangi pula oleh kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun secara keseluruhan Retribusi Tempat Khusus Parkir memberikan kontribusi rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,15 % terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar.

3. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi Retribusi Parkir.

Dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan terutama dalam meningkatkan retribusi parkir seringkali pihak Dinas Pendapatan Daerah menemui suatu hambatan dan kendala. Berdasarkan wawancara, penulis dapat mengemukakan hal-hal yang menyebabkan pihak Dinas Pendapatan Daerah mengalami kesulitan dalam usaha peningkatan penerimaan retribusi daerah dari sektor retribusi parkir.

a. Pihak Intern

Kurangnya rasa disiplin dari para aparat/pejabat pada instansi yang terkait.

b. Pihak ekstern

1) Masih terdapat pengelolaan parkir liar yang pelaksanaan pemungutannya di luar sepengetahuan pihak Dipenda, dan pengelola parkir liar tersebut sulit ditertibkan yang dilakukan oleh Dipenda.

2) Besarnya pemungutan tarif yang dipungut tidak sesuai dengan tarif yang terdapat pada Peraturan Daerah, tanda pungutan parkir (karcis) juga digunakan lebih dari sekali parkir.

3) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir masih belum optimal sehingga, petugas parkir tidak mau melaksanakan kewajibannya (tidak melunasi tunggaknya).

4) Lahan parkir yang terbatas sedangkan pengguna jasa parkir terus meningkat.

4. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kontribusi Retribusi Parkir.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah, dari tahun ke tahun selalu mengadakan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik itu mengenai hambatan dalam pemungutan retribusi maupun upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah terutama dalam hal ini retribusi parkir.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi parkir tidak dapat terlepas dari kapasitas administrasi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Dinas Pendapatan Daerah khususnya. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Intensifikasi pendataan obyek retribusi parkir guna menjamin aktualisasi data.
- 2) Melakukan survei potensi ke lokasi untuk melihat apakah lokasi tersebut mampu ditingkatkan potensi lahan parkirnya, baik dengan pelebaran luas areal parkir maupun daya tampungnya.
- 3) Mencari obyek retribusi parkir yang baru apabila dimungkinkan ada.
- 4) Pengawasan internal dan penyuluhan secara intensif terhadap para petugas parkir dengan melakukan pembinaan langsung oleh pimpinan unit kerja guna meningkatkan motivasi pegawai dan peningkatan kinerja.
- 5) Meningkatkan keahlian dan kemampuan aparat pajak dengan memberikan pembinaan yang lebih intensif.
- 6) Menjalin koordinasi kooperatif yang melibatkan instansi lainnya dalam hal penyediaan lahan parkir yang layak dan memadai.
- 7) Melakukan audit lapangan, disamping ditemukan peyimpangan dari wajib retribusi juga dapat diketahui peyimpangan dari para aparat.
- 8) Mengadakan perubahan Peraturan Daerah (revisi tarif), apabila Perda yang sudah berlaku tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

BAB III

TEMUAN

Retribusi parkir mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, hal ini dapat diketahui dari perkembangan tingkat prosentase penerimaan retribusi parkir. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil temuan sebagai berikut.

A. Kelebihan

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang selama ini dijalankan sudah cukup baik karena setiap tahun target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selalu meningkat.
2. Dengan adanya otonomi daerah, Kabupaten Karanganyar akan dapat semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan dari pemungutan retribusi parkir.
3. Pelaksanaan pemungutan dengan koordinator pemungut retribusi datang langsung ke tempat petugas parkir cukup efektif dilakukan sehingga penerimaan retribusi parkir bisa lebih optimal.
4. Penerimaan retribusi parkir dalam kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran untuk Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan dan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami peningkatan.

5. Upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar cukup baik, walaupun belum optimal.
6. Kendala yang dihadapi sedikit demi sedikit sudah dapat diatasi, hal ini bisa dilihat pada upaya-upaya yang ditempuh dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Kelemahan

1. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar masih kecil yaitu Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum rata-rata sebesar 0,21 % dan untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar rata-rata 0,15 %.
2. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 retribusi parkir belum cukup mampu berperan dalam memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah masih terlalu rendah, hal ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Banyaknya kasus parkir liar yang dilakukan di tempat acara keramaian maupun acara insidental sering kali kita temui, belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah mengevaluasi target dan realisasi dari penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Karanganyar belum cukup mampu berperan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya sumbangan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum rata-rata sebesar 0,21 % dan untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir rata-rata sebesar 0,15 %.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar sudah baik, walaupun belum optimal.

B. Saran

Dalam upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir, penulis memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir.

1. Melakukan pendataan lapangan tentang jumlah petugas parkir yang sebenarnya sehingga dapat diketahui berapa jumlah petugas parkir yang resmi dan berapa jumlah petugas parkir liar.
2. Melakukan penertiban terhadap parkir liar dengan melakukan operasi penertiban terhadap pengelola lahan parkir yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan usulan terhadap pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar tarif perda disesuaikan dengan kondisi di lapangan (dilakukan revisi tarif) sehingga ada kepastian hukum.
4. Memberikan pendidikan singkat kepada pegawai perparkiran sehingga dapat melakukan penertiban terhadap pengelolaan parkir sehingga tidak mengganggu dan merugikan pengguna jalan.
5. Lebih memperhatikan kesejahteraan petugas parkir sehingga petugas parkir tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kas daerah terutama dalam pendapatan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Rachmani, Hasan. 2003. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. No 1488. Berita Pajak.
- Said, Muhammad. 2003. *Fenomena Pajak*. No 1488. Berita Pajak.
- Setiawan, Agus Budi. 2002. **Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada UPTD Perpustakaan Surakarta**. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suandi, Erly.2000. *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Buku I. Salemba Empat : Jakarta

SURAT PERNYATAAN

Surat tanggal di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sutardi

Nomor induk Mahasiswa : F.3402107

Uraian : Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Jurusan / Program Studi : BE Perpaajakan

Tanggal pengalihan : Karanganyar, 12 Juni 2005

Nama / no. telephone : Mongsari Rt16/V1, Jatipuro, Km

Judul Tugas Akhir : EVALUASI RENDAH-NYA PERKUR DAN
KO-TRIBUNSI-YA TERHADAP PENDAPUK-
AN ASBI BARAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2001 - 2004

Penyunting Tugas Akhir : Dody Setyanan, S3, Msi, Ak

Yang menyatakan bahwa :

Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri.

Jika ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan / salinan / saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :

1. Sebelum dinyatakan LULUS :

2. Menerima ulang Tugas Akhir dan ditaji kembali

3. Setelah dinyatakan LULUS :

4. Pencabutan gelar dan penarikan ljasah kesenjanaan yang telah diperoleh

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tidak dipergunakan untuk menyukseskan

Surakarta, Juli 2005

Yang menyatakan,



Sutardi
NIM. F.3402107



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDAPATAN

Jl. G. Wachid Hasyim No. 21 Jip. 100211, 495565
KARANGANYAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: 130/219/2005

Yang bersangkutan diawasi oleh :

Nama : **HARJONO, SH**
NIK : **500455364**
Pangkat/Gol : **Pembina (IV/a)**
Jabatan : **Kepala Bidang Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar**

Melakukan dengan sebetulnya bernama :

Nama : **SUPIARDI**
Tempat/Tgl. Lahir : **KARANGANYAR, 12 JUNI 1981**
Alamat : **MUNGSARI RT 1/GVI, JATIPURO, KARANGANYAR**
Majlis/Diajarkan : **UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA**
NIK : **5.3402107**
Jabatan : **DL PERMAJARAN**

Ditunjuk untuk mengikuti tugas tersebut melalui mekanisme RESEARCH/SURVEY pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 APRIL s.d 27 MEI 2005 dengan judul tugas akhir :

EVALUASI REtribusi PARIKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR (PERIODE TAHUN 2001 - 2004)

Dinas ini surat keterangan ini dibantu dengan sebarang bujukan agar dapat menggunakan sebetulnya.

Karanganyar, 21 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bidang Tata Usaha



HARJONO, SH
Pembina
NIK 500455364



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RUMAH TITIHAN YANG MAHA ESA

DI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- | | |
|------------|--|
| Menyatakan | <ol style="list-style-type: none">1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.55.391 tanggal 28 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 109 seri B Nomor 3 dalam hal tiap retribusi parkir di tepi jalan umum sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, maka perlu diubah;2. bahwa untuk amalan tersebut perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Tapak Daerah dan Pembentukan Daerah di dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4133);5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1998 tentang Telah Daryunnya Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Penyusunan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 79);6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Retribusi Daerah;7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penyusunan Undang-undang Retribusi Daerah; |

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 45 Seri C, Nomor 49).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 109 Seri B Nomor 1).

Dengan perantaraan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSIKAN :

Mencantumkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR
15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang diadopsi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.53-791 tanggal 28 April 1999 dan diadopsikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 14 Juni 1999 Nomor 109 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

1. Kata-kata Pasal 1 huruf a, b, c, f, dan g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana perantara, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- g. Lokasi Parkir adalah Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Karanganyar;
- h. Pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di lokasi parkir;

- i. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor; atau orang yang secara langsung mengawasi orang pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
 - j. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berstatus pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu maupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menandakan dan atau menuntun orang dan atau barang;
 - k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh pemanfaatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
 - l. Bagas parkir adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengaturan (kontrol) bermotor yang diparkir dilokasi parkir;
 - m. Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut atas pelayanan parkir dilokasi parkir;
 - n. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menunjukkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan fungsi retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
2. Kata-kata Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) huruf a, b, c, d diubah, ayatnya (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum untuk setiap retribusi harus ditetapkan sebagai berikut:
- a. Setiap kendaraan truk dengan gundungan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), bus atau sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) jam pertama dan 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Setiap kendaraan truk tanpa gundungan, mikro bus atau sejenisnya untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dan untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
 - c. Setiap kendaraan jeep, sepeda, sepeda motor, pick up atau sejenisnya untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);
 - d. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
 - e. dihapus.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk setiap parkir berlanjutan ditetapkan selama 1 (satu) jam sebagai berikut:
- a. Untuk setiap kendaraan truk dengan gundungan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya sebesar Rp 50.000,00 (lima

- a. Bus atau sejenisnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Mobil setiap kendaraan truk tanpa gandeng, mikro bus atau sejenisnya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- c. Mobil setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d. Mobil setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- e. Delapan;

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ~~ditetapkan~~.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Desember 2001

BUPATI KARANGANYAR

SOEDARMADI, S.H.

Ditandatangani di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH

Drs KASTONO, S.P.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 3 - SERI 6.10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah harus mampu melaksanakan Otonomi yaitu daerah harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dimanfaatkan. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber perimbangan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan dan memertahakan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Peraturan Daerah ini memberikan pedoman kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan kewenangan daerah dalam upaya untuk menggali dan menanggulangi potensi sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu untuk selanjutnya dan seterusnya permasalahannya dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

ayat (1)

huruf a

Keterangan: jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tetap tetap sama dengan ketentuan lain.

huruf b

Keterangan: jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tetap tetap sama dengan ketentuan lain.

huruf c

Keterangan: jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tetap tetap sama dengan ketentuan lain.

Hus. f. 7
Cidrap. jelas.
Hus. f. 8
Cidrap. jelas.
Hus. f. 9
Cidrap. jelas.

Pasen. II
Cidrap. jelas.

**DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DATIH KARANGANYAR
(SICUT DAN PEMBANGUNAN)**

| AYAT | URAIAN PENDAPATAN | KABUPATEN | | % |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | |
| 11 | PENDAPATAN LABA-KEPERUSAHAAN | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 100,00% |
| | JUMLAH 11.01 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 100,00% |
| | PENDAPATAN DAERAH BERSEKUTU | | | |
| 121 | PAJAK CADAKRAI | | | |
| 004 | Pajak Hotel dan Restoran | 400.000.000 | 400.000.000 | 100,00% |
| 005 | Pajak Hiburan | 70.000.000 | 71.000.000 | 100,00% |
| 006 | Pajak Reklamasi | 70.000.000 | 39.700.000 | 56,71% |
| 007 | Pajak Perawatan Jalan Umum | 4.000.000.000 | 4.450.071.000 | 111,25% |
| 008 | Pajak Penerangan Jalan Umum | 50.000.000 | 50.414.070 | 100,83% |
| 009 | Pajak AHT/PAFT | 450.000.000 | 448.900.000 | 99,76% |
| | Jumlah Pok 12.1 | 4.940.000.000 | 4.959.985.070 | 100,40% |
| 122 | RETRIBUSI CADAKRAI | | | |
| 001 | Prangko dan Stempel | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 100,00% |
| 002 | Malayana Persempaian | 60.000.000 | 60.400.000 | 100,67% |
| 003 | Cetak KTR dan Sida Binar | 360.000.000 | 360.000.000 | 100,00% |
| 004 | Persempaian | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| 005 | Pajak Pengalihan Bumi | 40.000.000 | 39.000.000 | 97,50% |
| 006 | Tarif dan Sewa | 1.000.000.000 | 990.000.000 | 99,00% |
| 007 | Tarif Kendaraan Bermotor | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00% |
| 008 | Persempaian Sewa dan Ganti | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00% |
| 009 | Tertama | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00% |
| 010 | Tempat dan Jasa Parkir | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| 011 | Hakumul Persempaian Keras | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
| 012 | Rakyat pengalihan | 40.000.000 | 39.000.000 | 97,50% |
| 021 | Persempaian dan Sida | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00% |
| 022 | Persempaian Malasid | 150.000 | 150.000 | 100,00% |
| 023 | Uji Pengalihan | 40.000.000 | 39.170.100 | 97,93% |
| 024 | Uji | 200.000.000 | 199.000.000 | 99,50% |
| 025 | Uji Pengalihan | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00% |
| 026 | Uji Pengalihan | 2.000.000 | 1.990.000 | 99,50% |
| | Jumlah Pok 12.2 | 7.440.000.000 | 7.390.000.000 | 99,20% |
| 123 | RETRIBUSI CADAKRAI | | | |
| 001 | Pajak Persempaian Sewa | - | - | - |
| 002 | Persempaian Air Sida | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00% |
| 003 | Persempaian Sewa | 800.000.000 | 800.000.000 | 100,00% |
| 004 | Persempaian Sida | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| 005 | Persempaian Sida | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| | Jumlah 12.05 12.3 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 100,00% |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1.2.4 | V. PENYEDIAAN LABA-LABI | | | |
| 001 | Hutang per. dan kewajiban lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00% |
| 002 | Jasa Sim | 680.000.000 | 1.730.875.570 | 147,88% |
| 003 | Sumbangan Hibah Ke III | 40.000.000 | 33.500.000 | 73,95% |
| 004 | Penerimaan Lain-Lain | 500.000.000 | 403.482.100 | 140,66% |
| | Jumlah POS 1.2.4 | 1.525.000.000 | 2.162.857.670 | 135,23% |
| | Jumlah PAKS | 1.525.000.000 | 2.162.857.670 | 100,00% |
| 1.3.1 | VI. PENGHASILAN PAJAK | | | |
| 001 | Pajak Bumi dan Bangunan | 4.678.678.000 | 6.681.121.088 | 143,04% |
| 002 | Sisa Pendapatan Transferan Regional | 6.710.000.000 | 3.100.000.000 | 216,00% |
| 003 | Pajak Hibah dan Hibah Monev | 1.130.000.000 | 2.188.421.825 | 205,78% |
| 004 | Penerimaan Bagian Hasil TRK I | 2.748.115.000 | 5.517.790.500 | 215,57% |
| | Jumlah POS 1.3.1 | 15.266.793.000 | 17.487.333.413 | 114,55% |
| 1.3.2 | VII. PENGHASILAN BELAKANG PAJAK | | | |
| 001 | Keuntungan | 1.200.000 | 1.122.110 | 100,00% |
| 002 | Penerimaan Hibah dan Hibah Monev | 40.000.000 | 40.225.600 | 100,56% |
| 003 | Penerimaan Lain-Lain Hibah Monev | 4.500.000 | 11.570.120 | 257,11% |
| | Jumlah POS 1.3.2 | 5.700.000 | 12.917.830 | 226,63% |
| | Jumlah Pajak Suku dan Pajak | 1.530.700.000 | 17.505.251.243 | 114,38% |
| | Jumlah PAD | 28.161.493.000 | 34.972.781.200 | 124,20% |
| 1.3.3 | VIII. BANTUAN DAERAH OTONOM | | | |
| 001 | Dana Alokasi Umum | 1.981.000.000.000 | 1.981.000.000.000 | 100,00% |
| 002 | Dana Alokasi Khusus | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00% |
| | Jumlah POS 1.3.3 | 2.081.000.000.000 | 2.081.000.000.000 | 100,00% |
| 1.3.4 | VIII. BANTUAN BERAGAMA | | | |
| 001 | Bantuan Pemerintah dan Daerah | | | |
| | Jumlah POS 1.3.4 | | | 0,00% |
| 1.3.5 | VIII. PENERIMAAN LAIN-LAIN | | | |
| 001 | Bantuan Pemerintah | | 610.000.000 | |
| 002 | Penerimaan Hibah dan Hibah Monev | | 2.000.000.000 | |
| 003 | Penerimaan Pajak dan Hibah Monev | | | |
| 004 | Sisa Hasil Usaha dan Hibah Monev | | | |
| 005 | Penerimaan Lain-Lain Hibah Monev | | | |
| | Jumlah POS 1.3.5 | | 2.610.000.000 | |
| 1.3.6 | Bantuan Lain-Lain Hibah Monev | 1.740.000.000 | 1.740.000.000 | 100,00% |
| 1.3.7 | Pajak | | 3.330.000.000 | |
| 1.3.8 | Rendemen Bagan dan Hibah Monev | | 740.000.000 | |
| | Jumlah POS 1.3.6 | 1.740.000.000 | 5,370.000.000 | |
| | Jumlah POS 1.3.7 | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 | 100,00% |
| | Jumlah POS 1.3.8 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 100,00% |

Salah satu dari Denda per 001

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 126 | PT PINDA SENTRA WISATA | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Lease Bpk | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 100.000% |
| 03 | Uang Menerima - F. F. POKE | 88.000.000 | 88.000.000 | 100.000% |
| 04 | Uang GYM | 7.000.000 | 7.000.000 | 100.000% |
| 05 | To withdraw cash | 700.000.000 | 700.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah RPKA 124 | 2.275.000.000 | 2.275.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah RPKA 125 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 100.000% |
| 127 | DWS 125 - PT RPK | | | |
| 01 | Milik DWS - DWS 125/2008 | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | 100.000% |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 100.000% |
| 03 | Milik DWS - DWS 125/2008 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 100.000% |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah DWS 125 | 12.200.000.000 | 12.200.000.000 | 100.000% |
| | | | | |
| 128 | WALUBAN RUMAH SAKIT 126/127 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 80.000.000 | 80.000.000 | 100.000% |
| 02 | Penjualan - Ak. Arah Tri. Negara | | | |
| 03 | Penjualan - Ak. Arah Tri. Negara | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000% |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah RPKA 126/127 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 100.000% |
| 129 | WALUBAN RUMAH SAKIT 128/129 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 100.000% |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah RPKA 128/129 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 100.000% |
| | | | | |
| 130 | WALUBAN RUMAH SAKIT 130/131 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000% |
| | Jumlah RPKA 130/131 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000% |
| | | | | |
| 131 | WALUBAN RUMAH SAKIT 132/133 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 132/133 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 132 | WALUBAN RUMAH SAKIT 134/135 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 134/135 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 133 | WALUBAN RUMAH SAKIT 136/137 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 136/137 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 134 | WALUBAN RUMAH SAKIT 138/139 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 138/139 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 135 | WALUBAN RUMAH SAKIT 140/141 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 140/141 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 136 | WALUBAN RUMAH SAKIT 142/143 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 142/143 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 137 | WALUBAN RUMAH SAKIT 144/145 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 144/145 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 138 | WALUBAN RUMAH SAKIT 146/147 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 146/147 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 139 | WALUBAN RUMAH SAKIT 148/149 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 148/149 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |
| 140 | WALUBAN RUMAH SAKIT 150/151 | | | |
| 01 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 02 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 03 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 04 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| 05 | Uang Dibayar dimuka - Rbk Dienda | | | |
| | Jumlah RPKA 150/151 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | |

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 700,-

NO. 119701

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

TR. K. GEMER-G. THOMPON
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 200,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 1.000,-

NO. 122801

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

BUS ATAL SEJEN RAYA
SERAH PASIUR Rp. 1.000,-

NO. 22901

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 200,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

TR. K. GEMER-G. THOMPON
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 2.000,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 2.000,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

BUS ATAL SEJEN RAYA
SERAH PASIUR Rp. 1.000,-

NO. 22901

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 500,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

TR. K. GEMER-G. THOMPON
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 2.000,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

Kecamatan Paksi
DETEKSI ALAM SEMAJ
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN
Rp. 2.000,-

NO. 019551

KABUPATEN KARANGANYAR
Perda. No. 15 Th. 1994
J. Perda No. 22 Th. 2001

BUS ATAL SEJEN RAYA
SERAH PASIUR Rp. 1.000,-

NO. 22901